

ABSTRAK

Muhammad Rifqi NIM. 1193020084: Implementasi Akad *Ju'alah* Dalam Skema Afiliasi (Studi Kasus Shopee *Affiliates* Program)

Dalam era bisnis yang semakin maju, *affiliate marketing* telah menjadi salah satu skema bisnis yang populer di kalangan perusahaan, termasuk Shopee melalui programnya yang dikenal sebagai Shopee *Affiliates* Program. Shopee *Affiliates* Program merupakan salah satu program dari Shopee, di mana peserta program (*affiliator*) memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui promosi produk Shopee di media sosial. Keunggulan program ini terletak pada kemudahan dan minimnya modal yang dibutuhkan, sehingga menarik minat banyak pihak. Namun, bagi seorang muslim, penting untuk menjaga dan memastikan bahwa aktivitas muamalahnya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis secara komprehensif mekanisme Shopee *Affiliates* Program dengan *ju'alah* sebagai rujukan teorinya karena didapati keserupaan di antara keduanya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan Shopee *Affiliates* Program pada aplikasi Shopee; (2) untuk mendeskripsikan implementasi akad *ju'alah* dalam mekanisme Shopee *Affiliates* Program; dan (3) untuk menganalisis Shopee *Affiliates* Program dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan teori akad *ju'alah* sebagai kerangka pemikiran. Konsep akad *ju'alah* merujuk pada janji pemberian imbalan kepada seseorang berdasarkan prestasi atau hasil pekerjaan yang diminta oleh satu pihak. Selanjutnya, mekanisme Shopee *Affiliates* Program dianalisis dengan konsep *ju'alah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk memaparkan objek yang diteliti, yaitu Shopee *Affiliates* Program, melalui data atau sampel yang diperoleh dan dianalisis secara komprehensif, serta diverifikasi keabsahannya melalui triangulasi data.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Shopee *Affiliates* Program menerapkan skema afiliasi *Cost per Sale* (CPS), di mana penghasilan *affiliator* tergantung pada penjualan produk melalui tautan afiliasi yang *affiliator* bagikan. *Affiliator* akan menerima komisi tetap antara 2,5% hingga 10% dari pesanan yang berasal dari tautan produk yang dipromosikan; (2) Tidak ada implementasi yang jelas mengenai akad *ju'alah* dalam Shopee *Affiliates* Program, meskipun demikian, mekanisme Shopee *Affiliates* Program serupa dengan mekanisme pada akad *ju'alah*, di mana terdapat unsur yang berkesesuaian, yaitu dari segi rukun dan mekanisme pelaksanaannya; (3) Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, mekanisme program afiliasi Shopee telah memenuhi persyaratan akad *ju'alah* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah.

Kata kunci: *ju'alah*, Shopee, afiliasi, komisi